

Kinerja Keuangan Bone Bolango Kembali Diganjar WTP



<https://www.rri.co.id/daerah/1530563/kinerja-keuangan-bone-bolango-kembali-diganjar-wtp>

KBRN, Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingghu. Untuk ke-12 kalinya, Pemkab Bone Bolango meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pihak BPK dan diterima oleh Bupati Ismet Mile, didampingi Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus dan Sekretaris Daerah Iwan Mustapa, dalam sebuah seremoni di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Senin (19/5/2025).

Sumber Berita:

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/323245/pemprov-gorontalo-meraih-opini-wtp-dalam-pengelolaan-keuangan-dari-bpk> [diakses pada 21 Mei 2025].

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - c. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - d. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - e. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - b. Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 - d. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
 - b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- g. Pasal 191 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.